LURAH TRIMURTI

KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN KALURAHAN TRIMURTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 huruf d Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang Kewenangan Kalurahan Trimurti ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI
dan
LURAH TRIMURTI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI TENTANG KEWENANGAN KALURAHAN TRIMURTI.

BAB I
KENTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan.
4. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
6. Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Pemerintah Daerah DIY.
10. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
11. Lurah adalah Lurah Trimurti.
12. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawartan Kalurahan Trimurti.

Pasal 2

(1) Jenis kewenangan Kalurahan meliputi :
   a. penyelenggaraan pemerintahan;
   b. pelaksanaan pembangunan;
   c. pembinaan kemasyarakatan;
   d. pemberdayaan masyarakat; dan
   e. pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dalam Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal.

(2) Sifat Kewenangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
   b. kewenangan lokal berskala Kalurahan;

c. kewenangan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang;
d. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah; dan
e. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN KALURAHAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
b. pengelolaan tanah aset desa/Kalurahan; dan
c. pengembangan peran masyarakat Kalurahan.

Pasal 4

Kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a :

a. merupakan warisan sepanjang hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal-usul yang diatur dan diurus oleh Kalurahan terdiri atas :

a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
b. pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
c. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
d. pembinaan ketentraman masyarakat;
e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
f. pengembangan lembaga keuangan Kalurahan;
g. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
h. pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan;
i. pengelolaan tanah aset Desa/Kalurahan;
j. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KALURAHAN

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Kalurahan;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Kalurahan;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atas dasar prakarsa Kalurahan; dan
e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Kalurahan.

Pasal 7

(1) Rincian kewenangan lokal berskala Kalurahan hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari :
   a. pengelolaan pasar Kalurahan;
   b. pengelolaan jaringan irigasi;
   c. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kalurahan;
   d. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
   e. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
   f. pengelolaan perpustakaan Kalurahan dan taman bacaan;
   g. pengelolaan air minum berskala Kalurahan;
   h. pembuatan jalan Kalurahan antar permukiman ke wilayah pertanian;
   i. pembangunan jalan Kalurahan;
   j. pembangunan jalan lingkungan;
   k. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan, untuk pembangunan Kalurahan dan rumah rakyat;
   l. usaha ekonomi masyarakat;
   m. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
   n. pengembangan pusat perekonomian Kalurahan, seperti pasar Kalurahan, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
   o. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

p. melakukan penghijauan Kalurahan;
q. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
r. pengembangan industri rumah tangga; dan
s. kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga.

(2) Rincian kewenangan lokal berskala Kalurahan hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari :
a. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan;
b. pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
c. pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya;
d. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga;
e. pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan;
f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan;
g. pengelolaan wisata Kalurahan;
h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan;
i. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan;
j. pengembangan olahraga;
k. pengembangan wawasan kebangsaan;
l. penanggulangan bencana skala Kalurahan; dan
m. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

BAB IV
KEWENANGAN URUSAN KEISTIMEWAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

Bagian Kesatu
Urusan Keistimewaan Kelembagaan

Pasal 8

Urusan keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan terdiri atas :
a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur Kalurahan;
b. penyusunan Peraturan Kalurahan untuk pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. pengelolaan sumber daya manusia; dan
d. peningkatan budaya pemerintahan.

Bagian Kedua

Urusan Keistimewaan Kebudayaan

Pasal 9

Urusan keistimewaan kebudayaan Pemerintah Daerah DIY yang ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan terdiri atas:

a. pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DIY;
b. peningkatan peran masyarakat Kalurahan terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
c. pendataan potensi budaya Kalurahan; dan
d. penyelenggaraan dan pengelolaan Kalurahan budaya dan/atau kawasan budaya.

Bagian Ketiga

Urusan Keistimewaan Pertanahan

Pasal 10

Urusan keistimewaan pertanahan Pemerintah Daerah DIY yang ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan terdiri atas:

a. penyajian data pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan;
b. pengadministrasian tanah Kalurahan; dan
c. penyusunan Peraturan Kalurahan terkait dengan tanah Kalurahan;

Bagian Keempat

Urusan Keistimewaan Tata Ruang

Pasal 11

Urusan keistimewaan tata ruang Pemerintah Daerah DIY yang ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan terdiri atas:

a. penyebarluasan informasi rencana tata ruang pada satuan ruang strategis;
b. membantu pemantauan pemanfaatan ruang sesuai izin pada satuan ruang strategis;
c. melaporkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis; dan
d. pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan dibiayai dengan APB Kalurahan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(2) Pelaksanaan penugasan kewenangan urusan keistimewaan dibiayai dengan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Kalurahan ini berlaku, maka Peraturan Desa Trimurti. Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Trimurti Tahun 2020 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti.
pada tanggal 11 Desember 2020

Lurah Trimurti

AGUS PURWAKA, S.T.

Diundangkan di Trimurti
pada tanggal

PANEWAK DESA TRIMURTI

HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI, KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL : (08/Trimurti/2020)